

	AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
		Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
	STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT (Masukan)	Revisi : 01
		Nomor : 2.26/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2024


STANDAR

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN MASYARAKAT


SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)




**UNIVERSITAS FORT DE KOCK BUKITTINGGI
TAHUN 2024**

	AKADEMIK STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT (Masukan)	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
		Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
		Revisi : 01
		Nomor : 2.26/MUTU-Dokumen STD/UFDK/I/2024


Penyusun oleh :

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Dr.Hj. Neila Sulung, S.Pd, Ns, M.Kes	Ketua Tim Penyusunan Dokumen SPMI		8 Januari 2024


Pemeriksa oleh :

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Ns. Silvia, M.Biomed	Wakil Rektor I		8 Januari 2024
Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed	Wakil Rektor II		8 Januari 2024
Allans Prima Aulia, S.Kom, M.Kom	Wakil Rektor III		8 Januari 2024
Dr.Hj. Neila Sulung, S.Pd, Ns, M.Kes	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal		8 Januari 2024

Pemrosesan oleh :

Proses	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Pertimbangan	Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed	Ketua Senat		8 Januari 2024
Persetujuan	H.Windasnofil, SKM., M.M	Ketua Yayasan		8 Januari 2024

Penetapan oleh:

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Dr. Hj.Evi Hasnita, S.Pd, Ns, M.Kes	Rektor		8 Januari 2024

	AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
		Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
	STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT (Masukan)	Revisi : 01
		Nomor : 2.26/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2024

Daftar Isi

Penyusunan Oleh	2
Pemeriksaan Oleh	2
Pemrosesan Oleh	2
Penetapan Oleh	2
Daftar Isi	3
Visi dan Misi	4
Definisi Istilah	4
Rasional Standar SPMI	4
Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar	4
Dokumen Pencapaian Standar	5
Pihak yang Bertanggung Jawab	5
Referensi	6

	AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
		Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
	STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT (Masukan)	Revisi : 01
		Nomor : 2.26/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2024

I. Visi dan Misi

Visi Universitas Fort De Kock :

“Menjadi Universitas Unggul dalam Rangka Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Berdaya Saing Global Pada Tahun 2033”

Misi Universitas Fort De Kock:

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang Bermutu, Berkarakter, dan Berkesinambungan
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola yang Baik (*Good University Governance*) Menuju Tata Kelola Yang Unggul (*Excelent University Governance*)
3. Menjalin Jaringan Kerjasama Yang Produktif dan Berkelanjutan Dengan Kelembagaan Pendidikan, Pemerintah dan Dunia Usaha Ditingkat Daerah, Nasional, dan Internasional

II. Definisi Istilah

1. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
2. Standar Pembiayaan adalah usaha penyediaan, pengelolaan, serta peningkatan mutu anggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan program-program akademik
3. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
4. LPPM Universitas Fort De Kock (UFDK) adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang secara hierarki kepemimpinan berada di bawah Rektor UFDK.

III. Rasional Standar SPMI

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar pendanaan dan pembiayaan merupakan kriteria minimal dalam mengatur komponen dan besarnya biaya penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat. Standar pendanaan dan pembiayaan tersebut harus mengacu pada standar hasil pengabdian, standar isi pengabdian, standar proses pengabdian, standar pelaksana pengabdian, standar sarana dan prasarana pengabdian, serta standar pengelolaan pengabdian. Tata cara pengelolaan keuangan mengikuti asas akuntabilitas, efesiensi, produktivitas dan aksesibilitas.

Pendanaan dan Pembiayaan merupakan komponen penting untuk menjamin terlaksananya pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan berkelanjutan. Agar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik, mampu memecahkan masalah dan meningkatkan kesejahteraan umum, serta daya saing bangsa, UFDK menyediakan anggaran yang memadai. Oleh karena itu, UFDK perlu menyusun dan menetapkan standar yang mengatur pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Tercapainya standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan produktivitas, efektivitas, dan keberhasilan serta kebergunaan institusi dalam memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

IV. Pernyataan Standar , Indikator dan Strategi Pencapaian Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)	Strategi Pencapaian Standar
1	UFDK wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian	Tersedianya alokasi dana pengabdian kepada	1. Mendorong terciptanya kerja

	AKADEMIK		Kode Dokumen : MUTU-STD-02
			Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
	STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT (Masukan)		Revisi : 01
			Nomor : 2.26/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2024
	kepada masyarakat.	masyarakat dari internal universitas sebesar 0.75% dari RAPB	sama dengan institusi/lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri agar pembiayaan penelitian mampu melebihi dari standar minimal.
2	UFDK/LPPM/Program Studi mengupayakan pendanaan pengabdian kepada masyarakat selain pendanaan dari internal universitas	<p>Terdapat bukti laporan PkM yang mendapat pendanaan dari lembaga luar negeri</p> <p>Terdapat bukti laporan PkM yang mendapat pendanaan dari pemerintah dan Lembaga dalam Negeri atau masyarakat</p> <p>Rasio jumlah PkM dengan biaya luar negeri terhadap dosen tetap $\geq 1.7\%$</p> <p>Rasio jumlah artikel karya ilmiah yang disitasi terhadap dosen tetap minimal 17%</p>	<p>2. Mendorong prodi untuk mendapatkan dana hibah kompetisi</p> <p>3. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk mendapatkan hibah PkM yang bersumber dari pendanaan luar negeri</p> <p>4. Hasil PkM dosen berdaya saing tinggi dan berkontribusi memecahkan permasalahan di masyarakat sehingga menjadi rujukan semua pihak</p> <p>5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar</p> <p>6. Menyusun regulasi dan pendanaan hilirisasi hasil PkM</p>
3	UFDK memiliki pedoman yang mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Tersedianya pedoman yang mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh Rektor.	
4	UFDK wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	<p>Tersedianya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat 0.25% yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Belanja Tahunan UFDK yang digunakan untuk membiayai:</p> <p>a. manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>b. peningkatan kapasitas pelaksana.</p>	

V. Dokumen Pencapaian Standar

1. RAB kegiatan PKM
2. Daftar Penerimaan Dana Hibah PkM
3. Laporan Penggunaan Dana 70%
4. Laporan Penggunaan Dana 100%
5. MoU dan MoA penelitian dengan instansi dalam dan luar negeri
6. Publikasi penelitian dosen
7. SOP Pengajuan dan pencairan dana PkM

VI. Pihak yang Bertanggungjawab

Dalam implementasi standar isi terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Rektor
2. Wakil Rektor II

	AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
		Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
	STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT (Masukan)	Revisi : 01
		Nomor : 2.26/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2024

3. Ketua LPPM
4. Ketua Program Studi
5. Kepala bagian keuangan

VII. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang PendidikanTinggi.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
4. Peraturan BAN-PT Nomor Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Konerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
5. Permendikbud No. 7 Tahun 2020, Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PT
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Statuta Univeritas Fort De Kock
8. Renstra Universitas Fort De Kock
9. Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, LPPM UFDK

